



**PUTUSAN**

**Nomor : 507/ Pid.B/ 2021/ PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Namalengkap : Jona Fernando Bin Joni Pgl. Jona;  
Tempatlahir : Padang;  
Umur/tanggallahir : 25 Tahun / 04 Mei 1996;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : SasokUbi RT 001 RW 003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2021 sampaidengantanggal 4 April 2021;

TerdakwaJona Fernando Bin Joni Pgl. Jonadi tahan dalamTahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ihsan Riswandi,S.H Dkk. Advokat Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PHBI) Sumatera Barat beralamat Jl. Belanti Barat VII No.14 Rt..005Rw.004 Keluraha Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca berkas perkara terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 507/Pen.Pid/2021/PN.Pdg tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 507/Pen.Pid/2021/PN.Pdg tanggal 9 Juni 2021 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-445/Eoh.2/Pdang/05/2021 tertanggal 7 Juni 2021;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor: No.Reg.Perk:PDM-554/Eoh.2/Pdang/05/2021 tertanggal 15 Juli 2021, dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jona Fernando Bin Joni Pgl. Jona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jona Fernando Bin Joni Pgl. Jona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju singlet warna putih yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru berlumuran darah;

**Dikembalikan kepada saksi Marjono Pgl. Jono.**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa, mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara lisan di persidangan tertanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Padang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk:PDM-445/Eoh.2/Pdang/05/2021 tertanggal 7 Juni 2021, sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Primair

Bahwa Terdakwa **Jona Fernando Bin Joni Pgl. Jona** pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sasok Ubi Rt.001 Rw.003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan KotoTengah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Marjono Pgl. Jono sedang bersepeda dari rumah menuju kekedai dan didalam perjalanan saksi Marjono Pgl. Jono bertemu dengan terdakwa kemudian antara terdakwa dengan saksi Marjono Pgl. Jono terjadi selisih paham lalu terdakwa menghampiri saksi Marjono Pgl. Jono dengan memegang pisau ditangan kanannya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi Marjono Pgl. Jono yang ditangkis oleh saksi Marjono Pgl. Jono menggunakan tangan sehingga menyebabkan luka di siku tangan sebelah kiri, setelah itu saksi Marjono Pgl. Jono mengeluarkan pisau yang ada disaku celananya dan mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh terdakwa dan terdakwa mengayunkan kembali pisau yang dipegangnya secara berulang-ulang kearah tubuh saksi Marjono Pgl. Jono yang mengenai rusuk sebelah kiri, bahu depan, perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi Marjono Pgl. Jono sempoyongan dan terjatuh lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Marjono Pgl. Jono menggunakan sepeda motornya, tidak lama kemudian datang saksi Seprianto Pgl. Asep dan saksi Gilang Rahmat Illahi Pgl. Gilang membawa saksi Marjono Pgl. Jono ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Marjono Pgl. Jono mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang Nomor: 01/IPJ/V22/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F dengan hasil pemeriksaan:

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri bagian belakang, satu sentimeter dari siku terdapat dua luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot masing-masing jika dirapatkan sepanjang empat sentimeter dan tiga sentimeter.
- Pada dada samping kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dibawah lipat ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip dasar tulang iga dan diafragma iga yang bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.
- Pada punggung kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter dari puncak bahu terdapat luka terbuka, tepi tidak rata kedua sudut lancip dasar otot bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada perut kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dari taju atas depan tulang usus, terdapat dua luka terbuka tepi rata, dasar jaringan dibawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing nol koma delapan sentimeter dan satu koma dua sentimeter.
- Pada bahu sisi depan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah tulang selangka terdapat beberapa luka lecet ukuran terbesar nol koma delapan sentimeter dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter.

Dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada lengan atas kiri, punggung kiri dan perut kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada bahu akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada dada kiri menyebabkan adanya udara diantara lapisan pembungkus paru dan menembus diafragma. Cedera tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

**Subsidiair**

Bahwa Terdakwa **Jona Fernando Bin Joni Pgl. Jona** pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sasok Ubi Rt.001 Rw.003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan KotoTengah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Marjono Pgl. Jono sedang bersepeda dari rumah menuju kekedai dan didalam perjalanan saksi Marjono Pgl. Jono bertemu dengan terdakwa kemudian antara terdakwa dengan saksi Marjono Pgl. Jono terjadi selisih paham lalu terdakwa menghampiri saksi Marjono Pgl. Jono dengan memegang pisau ditangan kanannya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi Marjono Pgl. Jono yang ditangkis oleh saksi Marjono Pgl. Jono menggunakan tangan sehingga menyebabkan luka di siku tangan sebelah kiri, setelah itu saksi Marjono Pgl. Jono mengeluarkan pisau yang ada disaku celananya dan mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh terdakwa dan terdakwa mengayunkan kembali pisau yang dipegangnya secara berulang-ulang kearah tubuh saksi Marjono Pgl. Jono yang mengenai rusuk sebelah kiri, bahu depan, perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi Marjono Pgl. Jono sempoyongan dan terjatuh lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Marjono Pgl. Jono menggunakan sepeda motornya, tidak lama kemudian datang saksi Seprianto Pgl. Asep dan saksi Gilang Rahmat Illahi Pgl. Gilang membawa saksi Marjono Pgl. Jono ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Marjono Pgl. Jono mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang Nomor: 01/IPJ/V22/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F dengan hasil pemeriksaan:
  - Pada lengan atas kiri bagian belakang, satu sentimeter dari siku terdapat dua luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot masing-masing jika dirapatkan sepanjang empat sentimeter dan tiga sentimeter.
  - Pada dada samping kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dibawah lipat ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip dasar tulang iga dan diafragma

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





iga yang bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

- Pada punggung kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter dari puncak bahu terdapat luka terbuka, tepi tidak rata kedua sudut lancip dasar otot bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada perut kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dari taju atas depan tulang usus, terdapat dua luka terbuka tepi rata, dasar jaringan dibawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing nol koma delapan sentimeter dan satu koma dua sentimeter.
- Pada bahu sisi depan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah tulang selangka terdapat beberapa luka lecet ukuran terbesar nol koma delapan sentimeter dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter.

Dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada lengan atas kiri, punggung kiri dan perut kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada bahu akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada dada kiri menyebabkan adanya udara diantara lapisan pembungkus paru dan menembus diafragma. Cedera tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi RINI AFRIANTI M Pgl.RINI**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Marjono Pgl. Jono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sasok Ubi Rt.01 Re.03 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa Awalnya saksi dikasih tahu oleh anak saksi kalau suami saksi ditusuh pisau oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi keTKP ternyata suami saksi tidak ada disana lagi sudah dibawa kerumah Sakit Lubuk Buaya dan saksi ikuti kesana ternyata suami saksi dirujuk ke Rumah Sakit M, Jamil dan saksi langsung kesana.
- Bahwa suami saksi sudah di UGD disana saksi melihat suami saksi ada bekas tusukkan di perutnya sebelah kiri dan siku tangannya sebelah kiri, kemudian suami saksi di Operasi karena tusukan pisau tersebut sampai kedalam, sehingga nya dioperasi sebanyak dua kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kalinya ditusuk oleh Terdakwa ;
- Bahwa Karena suami saksi dituduh merusak Televisi terdakwa dan bertengkar ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Suami saksi sampai sekarang masih sakit dan dirawat dirumah sakit ;
- Bahwa Selah ditotal semuanya Rp.65.014. 800, dan belum lagi dilunasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan suami saksi ;
- Bahwa Yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai sekarang masih merasa sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa BAP dari penyidik dibenarkan saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi MARJONO Pgl.JONO**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sasok Ubi Rt.01 Re.03 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa Awalnya saksi dituduh merusak Televisinya namun saksi tidak ada merusak Televisi Terdakwa, setelah itu pas saya dijalan Terdakwa menusuk saya dengan pisau ;

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditusuk terdakwa sebanyak 3 kali kearah perut saksi pinggang dan siku kiri saksi ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka dibagian perut saksi sampai kearah lambung saya dan dioperasi sebanyak 2 kali pinggang saksi sebelah kiri dijahit dan tangan kiri dibagian sikunya dijahit ;
- Bahwa Selah ditotal semuanya Rp.65.014. 800, dan belum lagi dilunasi
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan saya
- Bahwa Yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai sekarang masih merasa sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil hp tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa BAP dari penyidik dibenarkan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JONA FERNANDO Bin JONI Pgl. JONA** yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan, terhadap korban;
- Bahwa Sehubungan dengan dituduhkannya kepada terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sasok Ubi Rt.01 Re.03 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa Awalnya terdakwa sedang berboncengan dengan isteri terdakwa di Jalan komplek Asabri Blok C1 Rt.12 Rw.04 Kel. Padang Sarai dan berpapasan dengan korban dan terdakwa disuruh berhenti dan korban mengatakan Oi berhenti kamu dulu dan terdakwa berhenti dan terdakwa mengatakan apa maksud Abang begitu dan korban menjawab gimana maksud kamu langsung ia menusukan pisau yang dipegangnya dan menusukan kearah terdakwa dan pinggang saksi dan terdakwa berhasil mengambil pisau dari tangan korban maka terdakwa menusukan pisau tersebut kearah perutnya sebanyak 1 kali dan kepinggangnya 1 kali kemudian di tangannya 1 kali ;
- Bahwa Karena korban duluan menusuk saksi dan terdakwa berusaha mengambil pisau maka terdakwa menusuk korban juga ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga terdakwa ada mendatangi korban tapi ia minta uang Rp.65.000.000, keluarga terdakwa tidak ada uang sebanyak itu
- Bahwa Karena terdakwa mau lapor ke Polisi tapi korban menghalanginya ;
- Bahwa Pisau adalah milik korban
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi berapa kali terdakwa menusuk korban yang pastinya lebih dari satu kali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta maaf ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan korban karena banyak sekali dan keluarga terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*), meskipun hak tersebut telah diberikan Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, turut juga diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju singlet warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru berlumuran darah;

Barang bukti telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, oleh karena itu barang bukti ini dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Marjono Pgl. Jono pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB dipinggir jalan Sasok Ubi Rt.001 Rw.003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan KotoTengah Kota Padang;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi melapor ke kantor kepolisian karena rumah terdakwa telah dimasuki oleh orang lain yang menyebabkan isi rumah berantakan dan televisi terdakwa rusak, kemudian pada saat perjalanan pulang dari kantor polisi tepatnya dipinggir jalan Sasok Ubi terdakwa bertemu dengan saksi Marjono Pgl. Jono kemudian saksi Marjono Pgl. Jono memberhentikan terdakwa dan berkata kepada terdakwa "*Tu baa dek ang? Nio ang apo?*" setelah itu saksi Marjono Pgl. Jono langsung mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu saksi Marjono Pgl. Jono menyerang terdakwa dengan pisau tersebut, kemudian terdakwa berhasil mengambil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg



pisau dari genggamannya tangan saksi Marjono Pgl. Jono lalu terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah saksi Marjono Pgl. Jono yang ditangkis oleh saksi Marjono Pgl. Jono menggunakan tangan sehingga menyebabkan luka di siku tangan sebelah kiri saksi Marjono Pgl. Jono kemudian terdakwa mengayunkan kembali pisau yang dipegangnya secara berulang-ulang kearah tubuh saksi Marjono Pgl. Jono yang mengenai bahu depan dan rusuk sebelah kiri saksi Marjono Pgl. Jono;

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Marjono Pgl. Jono yang tergeletak dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Marjono Pgl. Jono tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab saksi Marjono Pgl. Jono memberhentikan terdakwa pada saat berada dipinggir jalan Sasok Ubi;
- Bahwa terdakwa sempat mengupayakan perdamaian dengan saksi Marjono Pgl. Jono tetapi tidak berhasil karena saksi Marjono Pgl. Jono meminta terdakwa untuk mengganti biaya perawatannya di Rumah Sakit sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tetapi terdakwa tidak menyanggupinya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidiaritas, yaitu **PRIMAIR Pasal 351 Ayat (2) KUHP., SUBSIDIAR Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis akan membuktikan dakwaan Primair tersebut yaitu **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ::

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;**

**Ad.1 Unsur Barangsiapa**



Menimbang, unsur pertama “barangsiapa”, yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni **terdakwa Jona Fernando Bin Joni Pgl. Jona** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya maka terdakwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Marjono Pgl. Jono pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB dipinggir jalan Sasok Ubi Rt.001 Rw.003 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan KotoTengah Kota Padang. Awalnya saksi Marjono Pgl. Jono sedang melintas menggunakan sepeda di daerah Sasok Ubi lalu diperjalanan saksi Marjono Pgl. Jono bertemu dengan terdakwa dan terdakwa memberhentikan saksi Marjono Pgl. Jono, setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam jok sepeda motornya lalu terdakwa menyerang saksi Marjono Pgl. Jono menggunakan pisau tersebut dan terjadi perkelahian antara saksi Marjono Pgl. Jono dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan pisau kearah saksiMarjono Pgl. Jono yang ditangkis oleh saksiMarjono Pgl. Jono menggunakan tangan sehingga menyebabkan luka di siku tangan sebelah kiri kemudian terdakwa mengayunkan kembali pisau yang dipegangnya secara berulang-ulang kearah tubuh saksiMarjono Pgl. Jono yang mengenai bahu depan dan rusuk sebelah kiri saksi Marjono Pgl. Jono, kemudian saksi Marjono Pgl. Jono terjatuh dan banyak mengeluarkan darah lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Marjono Pgl. Jono dan saksi Marjono Pgl. Jono dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke Rumah Sakit. Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi Marjono Pgl. Jono sempat masuk ruang ICU selama 4 hari, 2 kali operasi dan dirawat di Rumah Sakit selama lebih kuran 19 hari sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 dan mengeluarkan biaya perawatan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Marjono Pgl. Jono mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang Nomor: 01/IPJ/V22/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F dengan hasil pemeriksaan:

- Pada lengan atas kiri bagian belakang, satu sentimeter dari siku terdapat dua luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot masing-masing jika dirapatkan sepanjang empat sentimeter dan tiga sentimeter.
- Pada dada samping kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dibawah lipat ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip dasar tulang iga dan diafragma iga yang bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.
- Pada punggung kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter dari puncak bahu terdapat luka terbuka, tepi tidak rata kedua sudut lancip dasar otot bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada perut kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dari taju atas depan tulang usus, terdapat dua luka terbuka tepi rata, dasar jaringan dibawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang masing-masing nol koma delapan sentimeter dan satu koma dua sentimeter.
- Pada bahu sisi depan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah tulang selangka terdapat beberapa luka lecet ukuran terbesar nol koma delapan sentimeter dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter.

Dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada lengan atas kiri, punggung kiri dan perut kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada bahu akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada dada kiri menyebabkan adanya udara diantara lapisan pembungkus paru dan menembus diafragma. **Cedera tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.**

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg**



Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidiaritas Pasal 351 ayat (2) KUHPidn diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pidana harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pidana haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh





terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju singlet warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru berlumuran darah;

Akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Marjono Pgl. Jono

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Jona Fernando Bin Joni Pgl. Jona** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat ( 2 ) KUHPidana “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Jona Fernando Bin Joni Pgl. Jona** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju singlet warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru berlumuran darah;

**Dikembalikan kepada saksi Marjono Pgl. Jono.**

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari : Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Asni meriyenti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, S.H.M.H., dan, Ade Zulfina Sari, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arniyetti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan terdakwa dan Kuasa Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khairulludin, S.H.M.Hum.

Asni meriyenti, S.H., M.H.,

Ade Zulfina Sari, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arniyetti S.H.

**Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Pdg**